



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Karel Loit
2. Tempat lahir : Asenan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.020/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Karel Loit ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/48/IX/2023/Ditpolairud, tanggal 20 September 2023;

Terdakwa I Karel Loit ditahan dalam Tahanan Penyidik dan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurlaila Kasim
2. Tempat lahir : Waiwerang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Oktober 1977

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.020/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II Nurlaila Kasim ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/IX/2023/Ditpolairud, tanggal 20 September 2023;

Terdakwa II Nurlaila Kasim ditahan dalam Tahanan Penyidik dan Tahanan Lapas Perempuan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Saleh Mahmud
2. Tempat lahir : Tawau
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.027/RW.001, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Terdakwa III Saleh Mahmud ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/IX/2023/Ditpolairud, tanggal 20 September 2023;

Terdakwa III Saleh Mahmud ditahan dalam Tahanan Penyidik dan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bisri Fansyuri LN, S.H., dan Ahmad Azis Ismail, S.H., Para Penasihat Hukum, yang berkantor di BFP Law Office, Jalan Amabi, Gang Garandha, RT. 032/RW.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.16/KA-BFP/XI/2023, tanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 47/PID/SK/11/2023/PN Olm., tertanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAREL LOIT dan Terdakwa II NURLAILA KASIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pedistribusianya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KAREL LOIT dan Terdakwa II NURLAILA KASIM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing dengan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA.
- 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA atas nama Arifin S. Yudha.

Dikembalikan Kepada Terdakwa I KAREL LOIT;

- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau ±400 liter.
- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau ±910 liter.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa adalah pasangn suami istri dan tulang punggung keluarga, yang mana selama persidangan ini Para Terdakwa tidak dapat menafkahi anak – anak yang tinggal sendiri di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I **KAREL LOIT** bersama-sama dengan Terdakwa II **NURLAILA KASIM** dan Terdakwa III **SALEH MAHMUD** pada hari Rabu tanggal 20 bulan September tahun 2023 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ferry Bolok Kelurahan/Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pedistribusianya diberikan penugasan Pemerintah,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 20 bulan September tahun 2023 Terdakwa I KAREL LOIT berangkat dari Kota Kupang dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi dengan plat Nomor DH 8643 CA dengan membawa bahan-bahan sembako, pertanian, perabot rumah tangga dan Bahan Bakar Minyak minyak bersubsidi jenis Minyak Tanah dengan tujuan di bawa ke Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian sekira pukul 12.30 wita pada saat berada di area pakir Pelabuhan Ferry Bolok Kelurahan/Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi Alfa J. Ferroh, S.Pi Bersama Saksi Richardus Beny, S.Mn beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil truck Mitsubishi dengan plat Nomor DH 8643 CA yang dikendarai oleh Terdakwa I KAREL LOIT dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau ±400 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau ±910 liter yang diangkut dan disimpan dibagian belakang bak mobil truck tersebut dengan ditutupi bahan-bahan sembako, pertanian, perabot rumah tangga dan terpal, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa I KAREL LOIT maupun pemilik Bahan Bakar Minyak yang berada di atas mobil tersebut tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak dari pejabat yang berwenang terhadap Bahan Bakar Minyak yang diamankan tersebut;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang Terdakwa I KAREL LOIT bawa dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut



merupakan Bahan Bakar Minyak milik Terdakwa II NURLAILA KASIM dan Terdakwa III SALEH MAHMUD dengan rincian:

- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau ± 400 liter milik Terdakwa II NURLAILA KASIM.
 - Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau ± 910 liter milik Terdakwa III SALEH MAHMUD.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau ± 400 liter milik Terdakwa II NURLAILA KASIM didapatkan oleh milik Terdakwa II NURLAILA KASIM dari Pangkalan Minyak Tanah Toko Terminal yang merupakan pangkalan minyak bersubsidi yang terletak di Jalan Soekarno Nomor 9 A RT.009 RW.005 Kelurahan Lai lai bisi kopan (LLBK) Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga per liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau ± 910 liter milik Terdakwa III SALEH MAHMUD didapatkan oleh Terdakwa III SALEH MAHMUD dari kios eceran yang berada di daerah Alak, Fatufeto dan Air mata Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga per liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau ± 400 liter milik Terdakwa II NURLAILA KASIM dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau ± 910 liter milik Terdakwa III SALEH MAHMUD yang akan dibawa oleh Terdakwa I KAREL LOIT ke Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan akan jual kembali oleh Terdakwa II NURLAILA KASIM dan Terdakwa III SALEH MAHMUD kepada Masyarakat yang berada Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh keuntungan sedangkan Terdakwa I KAREL LOIT mendapatkan Upah dari hasil mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut dari Terdakwa II NURLAILA KASIM maupun Terdakwa III SALEH MAHMUD;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam bak mobil truck Mitsubishi dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Fuel Terminal Tenau dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah yang disisihkan dengan diberi tanda sampe A Nomor 806/LAB-TNU/SMPL/2023 yang telah disisihkan berdasarkan hasil Test Report Nomor: 003/EXT/QQ/IX/PND84B000/2023 pada tanggal 05 Oktober 2023 dengan hasil pengujian sample memenuhi spesifikasi Dirjen Migas dan barang bukti diduga Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disisikan dengan diberi tanda sampe B Nomor 807/LAB-TNU/SMPL/2023 yang telah disisihkan berdasarkan hasil Test Report Nomor: 004/EXT/QQ/IX/PND84B000/2023 pada tanggal 05 Oktober 2023 dengan hasil pengujian sample memenuhi spesifikasi Dirjen Migas;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

- Bahwa Terdakwa I KAREL LOIT, Terdakwa II NURLAILA KASIM dan Terdakwa III SALEH MAHMUD dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir serta tidak memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun izin Perniagaan untuk dapat menjual Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang – Undang, yang mana sesuai ketentuan tersebut setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfa Jeferson Ferroh, S.Pi., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga ketika Saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa I (Karel Loit) yang menjadi Sopir mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA yang sementara mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi pada saat itu dikarenakan terdapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga yang terjadi melalui Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain itu tugas interogasi itu juga berdasarkan Surat Perintah Dirpolairud, Nomor: Spingas/158/IX/2023/Ditpolairud, tanggal 01 September 2023, tentang Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Pesisir Dan Perairan Polda NTT;
- Bahwa Saksi bersama dengan 5 (lima) anggota lainnya yang bertugas pada hari itu dan salah satunya adalah Briptu Richardus Benny yang juga sama-sama melakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa I (Karel Loit) yang menjadi Sopir mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA yang sementara mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen;
- Bahwa pada awal pemeriksaan terhadap mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA memang tidak ada orang pada kendaraan tersebut,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi bertanya kepada pengendara disebelah mobil dan diinformasikan kalau yang menjadi sopir dari kendaraan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sedang pulang ke rumah sehingga Saksi meminta untuk diinformasikan kembali jika pengendara mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA telah kembali ke Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, dan sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi bersama dengan Briptu Richardus Benny melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa I (Karel Loit);

- Bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan, di atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA hanya ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter;

- Bahwa setelah selesai melakukan interogasi awal disertai pemeriksaan fisik muatan pada mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA, kemudian diputuskan untuk membawa Terdakwa I (Karel Loit) beserta dengan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebagai barang bukti menuju ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, diinformasikan oleh Terdakwa I (Karel Loit) kalau Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang diangkut dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA diambil penjual/pengecer yang berada di sekitar Terminal Kota Kupang serta pedagang eceran yang berada di sekitar daerah Jembatan Selam Kota Kupang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang diangkut dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA diangkut sebanyak 2 (dua) drum dari Pangkalan Minyak Tanah milik Syamsul H. Mansur, sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter diangkut diantaranya dari kios milik Rosmala Sidin;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diinformasikan kalau Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diangkut dengan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga adalah milik dari Nurlaila Kasim (Terdakwa II) dan Saleh Mahmud (Terdakwa III);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, minyak tanah di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA, diantaranya milik Nurlaila Kasim (Terdakwa II) adalah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter dan milik

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Mahmud (Terdakwa III) adalah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA juga terdapat seorang yang bernama Jemsi Neolaka bersama dengan Terdakwa I (Karel Loit);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jemsi Neolaka adalah orang yang membantu Nurlaila Kasim (Terdakwa II) untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen ke atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut;
- Bahwa sesuai dengan informasi awal yang Saksi ketahui, jika lalu pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen ke atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut dimaksudkan untuk dibawa dan dijual ke daerah Adorana, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal dan hasil pemeriksaan, diketahui kalau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen oleh Terdakwa I (Karel Loit) pada mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA, juga terdapat muatan semen, kayu serta bahan-bahan sembako;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, terlihat di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA kalau penyusunan 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah berada dibawah tumpukan muatan semen, kayu serta bahan-bahan sembako yang ditutupi dengan terpal biru;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah Saksi baca dan Saksi tandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA saat ini dimiliki oleh Nurlaila Kasim (Terdakwa II) namun masih terdaftar atas nama pemilik yang sebelumnya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Nurlaila Kasim (Terdakwa II) belum melakukan balik nama atau pembaharuan data kepemilikan atas kendaraan berupa mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui alasan Terdakwa I (Karel Loit) meninggalkan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok ketika itu adalah karena masih pulang ke rumah sambil menunggu waktu/giliran antrian naik ke atas kapal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA saat itu sedang diparkir saja di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok karena sementara menunggu antrian;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan tiket antrian mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut ketika itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur pemeriksaan muatan pada kendaraan yang hendak menyeberang melalui pelabuhan adalah pertama-tama diperiksa muatannya sebelum diinterogasi, namun dalam perkara ini, Terdakwa I (Karel Loit) langsung memberitahukan isi muatan dari mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA ketika itu adalah minyak tanah dan beberapa jenis muatan yang lain, sehingga ketika diminta surat ijin pengangkutan dan Terdakwa I (Karel Loit) tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan di kantor Ditpolairud;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi atau ikut dalam pemeriksaan di rumah dari salah satu Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, Terdakwa I (Karel Loit) menyatakan minya tanah yang diangkut dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA hendak dibawa dan dijual kembali di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Richardus Beny, S.Mn., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga ketika Saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa I (Karel Loit) yang menjadi Sopir mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA yang sementara mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi pada saat itu dikarenakan terdapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga yang terjadi melalui Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain itu tugas interogasi itu juga berdasarkan Surat Perintah Dirpolairud, Nomor: Spingas/158/IX/2023/Ditpolairud, tanggal 01 September 2023, tentang Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Pesisir Dan Perairan Polda NTT;
- Bahwa Saksi bersama dengan 5 (lima) anggota lainnya yang bertugas pada hari itu dan salah satunya adalah Bripta Alfa Jeferson Ferroh yang juga sama-sama melakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa I (Karel Loit) yang menjadi Sopir mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA yang sementara mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen;
- Bahwa pada awal pemeriksaan terhadap mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA memang tidak ada orang pada kendaraan tersebut, sehingga Saksi bertanya kepada pengendara disebelah mobil dan diinformasikan kalau yang menjadi sopir dari kendaraan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sedang pulang ke rumah sehingga saya meminta untuk diinformasikan kembali jika pengendara mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA telah kembali ke Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, dan sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi bersama dengan Bripta Alfa Jeferson Ferroh melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa I (Karel Loit);
- Bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan, di atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA hanya ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan interogasi awal disertai pemeriksaan fisik muatan pada mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA, kemudian diputuskan untuk membawa Terdakwa I (Karel Loit) beserta dengan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebagai barang bukti menuju ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, diinformasikan oleh Terdakwa I (Karel Loit) kalau Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang diangkut dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA diambil penjual/pengecer yang berada di sekitar Terminal Kota Kupang serta pedagang eceran yang berada di sekitar daerah Jembatan Selam Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang diangkut dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA diangkut sebanyak 2 (dua) drum dari Pangkalan Minyak Tanah milik Syamsul H. Mansur, sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter diangkut diantaranya dari kios milik Rosmala Sidin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diinformasikan kalau Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diangkut dengan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga adalah milik dari Nurlaila Kasim (Terdakwa II) dan Saleh Mahmud (Terdakwa III);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, minyak tanah di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA, diantaranya milik Nurlaila Kasim (Terdakwa II) adalah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter dan milik Saleh Mahmud (Terdakwa III) adalah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA juga terdapat seorang yang bernama Jemsi Neolaka bersama dengan Terdakwa I (Karel Loit);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jemsi Neolaka adalah orang yang membantu Nurlaila Kasim (Terdakwa II) untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen ke atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut;
- Bahwa sesuai dengan informasi awal yang Saksi ketahui, jika lalu pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen ke atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut dimaksudkan untuk dibawa dan dijual ke daerah Adorana, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa berdasarkan interogasi awal dan hasil pemeriksaan, diketahui kalau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen oleh Terdakwa I (Karel Loit) pada mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA, juga terdapat muatan semen, kayu serta bahan-bahan sembako;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, terlihat di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA kalau penyusunan 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah berada dibawah tumpukan muatan semen, kayu serta bahan-bahan sembako yang ditutupi dengan terpal biru;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah Saksi baca dan Saksi tandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA saat ini dimiliki oleh Nurlaila Kasim (Terdakwa II) namun masih terdaftar atas nama pemilik yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Nurlaila Kasim (Terdakwa II) belum melakukan balik nama atau pembaharuan data kepemilikan atas kendaraan berupa mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui alasan Terdakwa I (Karel Loit) meninggalkan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok ketika itu adalah karena masih pulang ke rumah sambil menunggu waktu/giliran antrian naik ke atas kapal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA saat itu sedang diparkir saja di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok karena sementara menunggu antrian;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan tiket antrian mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut ketika itu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur pemeriksaan muatan pada kendaraan yang hendak menyeberang melalui pelabuhan adalah pertama-tama diperiksa muatannya sebelum diinterogasi, namun dalam perkara ini, Terdakwa I (Karel Loit) langsung memberitahukan isi muatan dari mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA ketika itu adalah minyak tanah dan beberapa jenis muatan yang lain, sehingga ketika diminta surat ijin pengangkutan dan Terdakwa I (Karel Loit) tidak dapat menunjukkannya sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan di kantor Ditpolairud;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi atau ikut dalam pemeriksaan di rumah dari salah satu Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, Terdakwa I (Karel Loit) menyatakan minya tanah yang diangkut dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA hendak dibawa dan dijual kembali di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jemsi Neolaka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait adanya tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa kejadian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga dilakukan oleh Terdakwa I (Karel Loit);
- Bahwa Terdakwa I (Karel Loit) mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I (Karel Loit) mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum atau \pm 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen atau \pm 910 liter;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa I (Karel Loit) yang menjadi Sopir mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, dan sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa II (Nurlaila Kasim) memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah ke atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter;
- Bahwa Saksi diminta membantu memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah pada mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA oleh Terdakwa II (Nurlaila Kasim) pada tanggal 19 September 2023 di sebuah Pangkalan Minyak Tanah yang berada di daerah Terminal Kupang milik dari Syamsul H. Mansur;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa I (Karel Loit) diinformasikan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang terisi dalam 26 (dua puluh enam) jerigen tersebut dibeli di tempat jualannya Rosmala Sidin;
- Bahwa Saksi hanya tahu tentang Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang diangkut dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA diangkut sebanyak 2 (dua) drum dari Pangkalan Minyak Tanah milik Syamsul H. Mansur, sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter diangkut diantaranya dari kios milik Rosmala Sidin itu saya tidak tahu karena Saksi tidak ikut saat itu;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diangkut dengan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA hendak dibawa ke Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tahu kalau isi dalam drum yang diangkut di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA adalah minyak tanah karena Saksi mencium aroma minyak tanah ketika mengangkutnya ke atas mobil;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ikut mengangkut minyak tanah karena diminta bantuan oleh Terdakwa II (Nurlaila Kasim);
- Bahwa Saksi baru pertama kali membantu Nurlaila Kasim (Terdakwa II) untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dan mengetahui alasan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum dan 26 (dua puluh enam) jerigen oleh Terdakwa I (Karel Loit) pada mobil Mitsubishi Fuso dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat Nomor DH 8643 CA hendak dibawa ke Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 adalah jadwal keberangkatan mobil ekspedisi dari Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke daerah Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa sudah sering atau baru pernah mengangkut BBM atau minyak tanah ke luar daerah;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa II (Nurlaila Kasim);
- Bahwa Terdakwa II pernah meminta bantuan Saksi untuk mengangkut pinang;
- Bahwa Terdakwa II (Nurlaila Kasim) sering meminta Saksi untuk menolong atau membantu menyelesaikan sebuah pekerjaan dan terkait dengan mengangkut minyak tanah adalah hal yang pertama kali Saksi lakukan dengan Terdakwa II (Nurlaila Kasim);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak adanya minyak tanah di rumah Terdakwa II (Nurlaila Kasim);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa III (Saleh Mahmud) pergi ke rumah Terdakwa II (Nurlaila Kasim);
- Bahwa Terdakwa I (Karel Loit) dan Terdakwa II (Nurlaila Kasim) adalah suami-istri;
- Bahwa Terdakwa II (Nurlaila Kasim) sering meminta Saksi untuk menolong atau membantu menyelesaikan sebuah pekerjaan dan terkait dengan mengangkut minyak tanah adalah hal yang pertama kali Saksi lakukan dengan Terdakwa II (Nurlaila Kasim);
- Bahwa Terdakwa II (Nurlaila Kasim) tidak menjanjikan uang kepada Saksi untuk pengangkutan saat itu;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah Saksi baca dan Saksi tandatangani;
- Bahwa mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA saat ini dimiliki oleh Nurlaila Kasim (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik minyak tanah yang diisi pada 26 jerigen dengan ukuran @35 liter yang akhirnya juga berada di atas mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membantu mengangkut 2 (dua) drum BBM dari Pangkalan Minyak Tanah milik Syamsul H. Mansur dan diantar ke rumah Terdakwa II (Nurlaila Kasim) kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengantaran minyak tanah ke rumah Terdakwa II (Nurlaila Kasim) oleh Terdakwa III (Saleh Mahmud);
- Bahwa mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA saat itu berada di Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sedang mengantar tambahan barang-barang yang hendak dibawa ke Adonara;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga minyak tanah perliter di Adonara;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa I (Karel Loit) dan Terdakwa II (Nurlaila Kasim) sejak Tahun 2010;
- Bahwa tidak ada tempat penampungan minyak atau BBM di rumah Terdakwa I (Karel Loit) dan Terdakwa II (Nurlaila Kasim);
- Bahwa Terdakwa I (Karel Loit) dan Terdakwa II (Nurlaila Kasim) memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Anak-anak Terdakwa I (Karel Loit) dan Terdakwa II (Nurlaila Kasim) saat ini hanya sendiri saja di rumah karena Terdakwa I (Karel Loit) dan Terdakwa II (Nurlaila Kasim) sedang berada di dalam tahanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Syamsul H. Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa surat ijin;
- Bahwa kejadian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga itu saya ketahui berdasarkan surat panggilan pemeriksaan, dan diinformasikan terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga dilakukan oleh Terdakwa II (Nurlaila Kasim);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II (Nurlaila Kasim) pernah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) drum di Pangkalan Minyak Tanah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa II (Nurlaila Kasim) membeli minyak tanah yang diisi dalam 2 (dua) drum atau \pm 400 liter selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa II (Nurlaila Kasim) mendatangi Pangkalan Minyak Tanah milik Saksi hampir setiap minggu atau 2 (dua) minggu sekali dan membeli sekitar 20 (dua puluh) liter hingga 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa II (Nurlaila Kasim) datang membeli dengan membawa drum yang disimpan dan akan diambil ketika telah terisi penuh;
- Bahwa Saksi menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah kepada Terdakwa II (Nurlaila Kasim) dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa ini pertama kali Terdakwa II (Nurlaila Kasim) membeli Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang terisi dalam 2 (dua) drum di pangkalan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I (Karel Loit) dan Terdakwa III (Saleh Mahmud), Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa II (Nurlaila Kasim) ketika membeli minyak tanah;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mendapatkan teguran dalam usaha Saksi dan jatah penerimaan minyak tanah di pangkalan dikurangi;
- Bahwa minyak tanah yang dijual pada pangkalan minyak tanah Saksi diperuntukan bagi masyarakat Kota Kupang saja;
- Bahwa mendapatkan sanksi tidak tertulis atau sanksi secara lisan saja dari Agen/Penyalur (distributor);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami masalah dengan penjualan minyak tanah selama Saksi berusaha dalam 40 (empat puluh) Tahun ini, dan ini adalah kali pertama Saksi ditegur dan diberikan sanksi lisan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Rosmala Sidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah yang diangkut tanpa surat ijin;
- Bahwa kejadian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga itu saya ketahui berdasarkan surat panggilan pemeriksaan, dan diinformasikan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga dilakukan oleh Terdakwa III (Saleh Mahmud);
- Bahwa Terdakwa III (Saleh Mahmud) pernah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran @5 (lima) liter di Pangkalan Minyak Tanah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I (Karel Loit) dan II (Nurlaila Kasim) tidak pernah membeli minyak tanah di tempat pangkalan Saksi;
- Bahwa Terdakwa III (Saleh Mahmud) baru pernah mendatangi dan membeli di Pangkalan Minyak Tanah milik Saksi dan hanya datang sekali saja saat itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat pembelian minyak tanah tersebut Terdakwa III (Saleh Mahmud) beralasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dalam pemeriksaan baru Saksi tahu kalau Terdakwa III (Saleh Mahmud) mengakui jika minyak tanah tersebut ditampung dengan tujuan akan dibawa ke Adonara;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mendapatkan teguran dalam usaha Saksi dan jatah penerimaan minyak tanah di pangkalan dikurangi serta harus membuat pernyataan;
- Bahwa minyak tanah yang dijual pada pangkalan minyak tanah Saksi diperuntukan bagi masyarakat Kota Kupang saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan sanksi tidak tertulis atau sanksi secara lisan saja dari Agen/Penyalur (distributor) namun Saksi harus membuat pernyataan diatas materai karena penyaluran minyak tanah ke pangkalan Saksi dihentikan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi belum pernah mengalami masalah dengan penjualan minyak tanah selama ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Test Report Nomor 003/EXT/QQ/IX/PND84B000/2023 yang dibuat oleh Pegawai Quality & Quantity PT. Pertamina Patra Niaga tanggal 5 Oktober 2023;
2. Test Report Nomor 004/EXT/QQ/IX/PND84B000/2023 yang dibuat oleh Pegawai Quality & Quantity PT. Pertamina Patra Niaga tanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Karel Loit

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga karena Saksi yang menjadi Sopir mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter;
- Bahwa Terdakwa diperiksa bersama dengan Jemsi Neolaka oleh sekitar 5 (lima) anggota Ditpolairud;
- Bahwa minyak tanah yang diangkut di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter di beli di daerah Terminal Kupang;
- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa muatan minyak tanah pada mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA akan dibawa ke Adonara;
- Bahwa minyak tanah tersebut rencananya sebagian akan diberikan kepada warga di Adonara dan sisanya akan dijual;
- Bahwa harga beli Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang diangkut sebanyak 2 (dua) drum itu senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliter dan rencananya akan dijual seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jikalau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah harus mengurus ijin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) drum tersebut ke Pelabuhan Bolok;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter itu dilakukan oleh Terdakwa III (Saleh Mahmud) yang memuat ke truk;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) drum dibeli oleh Terdakwa II (Nurlaila Kasim) dan dikumpulkan di dalam drum di pangkalan yang berada di sekitar daerah Terminal Kupang selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus ijin angkut minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (Nurlaila Kasim) sudah menikah dan merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki 5 (lima) orang anak saat ini;
- Bahwa saat ini anak-anak hanya sendirian di rumah dan tidak ada yang merawat;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah selama ini;
- Bahwa anak tertua berusia 20 (dua puluh) Tahun saat ini dan adiknya yang berusia 18 (delapan belas) Tahun yang menjaga adik-adiknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa

Terdakwa 2 Nurlaila Kasim

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah dengan tidak dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah dan tiba-tiba mendengar Terdakwa I sementara diperiksa karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dan niaga dengan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA;
- Bahwa Terdakwa I (Karel Loit) mengangkut minyak tanah yang diisi dalam 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter yang adalah milik Terdakwa sendiri

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter yang adalah milik Terdakwa III (Saleh Mahmud);

- Bahwa Terdakwa juga pergi ke kantor Ditpolairud dan diperiksa bersama dengan Terdakwa I (Karel Loit), Terdakwa III (Saleh Mahmud) serta Jemsi Neolaka;
- Bahwa minyak tanah yang diangkut di dalam mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter di beli di daerah Terminal Kupang dari pangkalan minyak tanah milik Syamsul H. Mansur;
- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa muatan minyak tanah pada mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA akan dibawa dan sebagiannya dijual lagi di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa harga beli Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang diangkut sebanyak 2 (dua) drum itu senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliter dan rencananya akan dijual seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jikalau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah harus mengurus ijin sebelumnya;
- Bahwa pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter yang memuat ke truk itu dilakukan oleh Terdakwa III (Saleh Mahmud) sendiri;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah sebanyak 2 (dua) drum dibeli oleh Terdakwa II (Nurlaila Kasim) dan dikumpulkan di dalam drum di pangkalan yang berada di sekitar daerah Terminal Kupang selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus ijin angkut minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I (Karel Loit) sudah menikah dan merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki 5 (lima) orang anak saat ini;
- Bahwa saat ini anak-anak hanya sendirian di rumah dan tidak ada yang merawat;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah selama ini;
- Bahwa Anak tertua berusia 20 (dua puluh) Tahun saat ini dan dan adiknya yang berusia 18 (delapan belas) Tahun yang menjaga adik-adiknya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA;
- 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA atas nama Arifin S. Yudha;
- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter;
- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa 1 (Karel Loit) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sementara mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter diletakkan di bawah tumpukan muatan semen, kayu serta bahan-bahan sembako yang ditutupi dengan terpal biru;
- Bahwa adapun Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter yang diangkut oleh Terdakwa 1, dibeli secara bertahap kurang lebih selama 1 (satu) bulan oleh Terdakwa 2 (istri dari Terdakwa 1) dari pangkalan minyak tanah (Toko Terminal) di sekitar daerah Terminal Kupang, sedangkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak tanah sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter adalah milik Terdakwa 3 yang diantaranya dibeli dari pangkalan minyak tanah Rosmala Sidin;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dibeli dengan harga Rp4.000,00

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu rupiah) perliter dan rencananya akan dijual seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter;

- Bahwa BBM bersubsidi jenis minyak tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter hendak dibawa melalui Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dijual ke daerah Adorana, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU Cipta Kerja khususnya mengenai MIGAS) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, unsur setiap orang menurut Majelis Hakim mengacu pada subyek hukum yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini untuk menghindari adanya kekeliruan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang tersebut adalah subyek hukum orang perorangan atau pribadi atau dapat juga perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yakni Karel Loit (Terdakwa 1), Nurlaila Kasim (Terdakwa 2), dan Saleh Mahmud (Terdakwa 3), atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya masing – masing secara

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



lengkap yang mana sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0999/812.2/445/KMT/2023, tanggal 5 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh dokter Bryan David Mboeik, S.Ked telah menerangkan bahwa Salah Mahmud (Terdakwa 3) benar – benar dirawat di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sejak tanggal 3 Desember 2023, Pukul 17.11 WITA sampai dengan tanggal 5 Desember 2023, Pukul 08.30 WITA dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2023, Pukul 08.30 WITA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 3 Saleh Mahmud telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 KUHP, penuntutan terhadap Terdakwa 3 Saleh Mahmud dinyatakan gugur dan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penuntutan terhadap Terdakwa 1 Karel Loit dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 UU Cipta Kerja khususnya mengenai MIGAS, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UU Cipta Kerja khususnya mengenai MIGAS, yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja khususnya mengenai MIGAS, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU Cipta Kerja khususnya mengenai MIGAS, yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 UU Cipta Kerja khususnya mengenai MIGAS, yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di Area Parkir Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa 1 (Karel Loit) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sementara mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga. Bahwa BBM bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter diletakkan di bawah tumpukan muatan semen, kayu serta bahan-bahan sembako yang ditutupi dengan terpal biru;

Menimbang, bahwa adapun Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter yang diangkut oleh Terdakwa 1, dibeli secara bertahap kurang lebih selama 1 (satu) bulan oleh Terdakwa 2 (istri dari Terdakwa 1) dari pangkalan minyak tanah (Toko Terminal) di sekitar daerah Terminal Kupang, sedangkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak tanah sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter adalah milik Terdakwa 3 yang diantaranya dibeli dari pangkalan minyak tanah Rosmala Sidin. Bahwa BBM bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dibeli dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perliter dan rencananya akan dijual seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa BBM bersubsidi jenis minyak tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter hendak dibawa melalui Pelabuhan Ferry Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dijual ke daerah Adorana, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa 1 Karel Loit dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



secara bersama – sama dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sementara mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga dan hendak dijual ke daerah Adorana, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan adalah perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan ialah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Disini sedikitnya harus ada dua orang yang terlibat yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan perbuatan adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan. Di sini sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Keduanya harus sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaannya, atau melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Jan Remelink dalam bukunya Komentar Atas Pasal-Pasal KUHP belanda dan padanannya dengan KUHP Indonesia, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, pada pokoknya menerangkan bahwa untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam turut serta yaitu kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik dan kesengajaan untuk melakukan kerja sama, sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang mana masing-masing pelaku tidak perlu melakukan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan dan tidak perlu memenuhi seluruh karakteristik sebagai pelaku;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa 1 (Karel Loit) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA sementara mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga. Bahwa BBM bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter dan 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter diletakkan di bawah tumpukan muatan semen, kayu serta bahan-bahan sembako yang ditutupi dengan terpal biru, yang mana Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah yang terdiri dari 2 drum dengan ukuran @200 liter atau kurang lebih 400 liter tersebut dibeli secara bertahap kurang lebih selama 1 (satu) bulan oleh Terdakwa 2 (istri dari Terdakwa 1) dari pangkalan minyak tanah (Toko Terminal) di sekitar daerah Terminal Kupang, sedangkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak tanah sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan ukuran @35 liter atau kurang lebih 910 liter adalah milik Terdakwa 3 yang diantaranya dibeli dari pangkalan minyak tanah Rosmala Sidin, dengan demikian terlihat kerja sama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berujung pada pengangkutan BBM bersubsidi ke Pelabuhan Bolok dengan tujuan keberangkatan ke Adonara, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mereka “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pedistribusianya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing dengan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa adalah pasangan suami istri dan tulang punggung keluarga, yang mana selama persidangan ini Para Terdakwa tidak dapat menafkahi anak – anak yang tinggal sendiri di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, namun tetap Majelis Hakim pertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang mana selama persidangan ini Para Terdakwa tidak dapat menafkahi anak – anak yang tinggal sendiri di rumah, sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan masa penangkapan dan penahanan agar segera keluar dari tahanan untuk dapat menafkahi anak – anaknya yang belum bisa menafkahi diri mereka sendiri, selain itu Para Terdakwa juga belum pernah dihukum, hal – hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan dengan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 harus segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA dan 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA atas nama Arifin S. Yudha, oleh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti ini bernilai ekonomis dan masih bermanfaat, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau \pm 400 liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau \pm 910 liter, oleh karena barang bukti ini merupakan hasil dari tindak pidana dan dapat menjadi salah satu pemasukan untuk negara, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghambat program kerja Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 Karel Loit dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sedangkan untuk Terdakwa 3 Saleh Mahmud yang telah meninggal dunia, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa 3 Saleh Mahmud dinyatakan gugur karena Terdakwa 3 meninggal dunia;
2. Menyatakan Terdakwa 1 Karel Loit dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Karel Loit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) hari serta pidana denda masing – masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 Karel Loit dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa 1 Karel Loit dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA;
 - 1 (satu) lembar STNK Truk Mitsubishi Fuso dengan plat Nomor DH 8643 CA atas nama Arifin S. Yudha;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 2 drum dengan ukuran @200 liter atau ±400 liter;
- Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebanyak 26 jerigen dengan ukuran @35 liter atau ±910 liter;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa 1 Karel Loit dan Terdakwa 2 Nurlaila Kasim membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang menghadap secara daring melalui zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./
Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Ttd./
Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./
Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera,

Ttd./
Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

67062199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)